



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU  
NOMOR : 6/PW.01-Kpt/6403/KPU-Kab/IX/2021  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2021 Di Lingkungan

Komisi...

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau ;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum...

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

Memperhatikan : Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran Strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :

- a rencana jangka menengah;
- b rencana kinerja tahunan;
- c rencana kerja dan anggaran;

d perjanjian kinerja...

- d perjanjian kinerja;
  - e laporan kinerja; dan
  - f melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten Berau.
- KEEMPAT : Inspektorat Komisi Pemilihan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk :
- a melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
  - b melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten Berau
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 2 September 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU,  
ttd.  
BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

Sekretaris



H. Abdurrahman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BERAU  
NOMOR : 6/PW.01-Kpt/6403/KPU-  
Kab/IX/2021  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA TAHUN 2020-2024 DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BERAU

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Demokratis.	Persentase KPU Kabupaten Berau dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan tahapan	Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan tahapan	SK Penetapan Hasil, SK Perolehan Suara
		Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara pemilihan umum dan pemilihan	DPT dan DBI-Model D Hasil Kab/Kota KWK
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan yang terdaftar dalam Pemilu dan Pemilihan.	DPT dan DBI-Model D Hasil Kab/Kota KWK
		Persentase partisipasi pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar dalam Pemilu dan Pemilihan.	DPT dan DBI-Model D Hasil Kab/Kota KWK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN	SUMBER DATA
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	Persentase rata-rata pengguna hak pilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Pemilu dan Pemilihan.	DPT dan DBI-Model D Hasil Kab/Kota KWK
		Persentase pemutakhiran daftar pemilih tepat waktu	Persentase rata-rata pelaksanaan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan waktu yang di tentukan	BA Pleno Pemutakhiran Data Pemilih
2.	Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil.	Persentase KPU Kabupaten Berau Dalam melaksanakan Pemilu dan Pemilihan tanpa konflik.	Persentase KPU Kabupaten Berau dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan tanpa terjadi pengrusakan, penghilangan, dan penguasaan terhadap aset negara akibat dari kerusuhan massa.	Berita Acara
		Persentase penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan	Jumlah orang yang melakukan pelanggaran kode etik.	Hasil Putusan DKPP
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Berau	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan.	Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Bawaslu Kabupaten Berau.
3.	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Nilai akuntabilitas kinerja	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Inspektorat atau BPK	Laporan hasil evaluasi atas SAKIP KPU Kabupaten Berau
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;	Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan KPU Kabupaten Berau	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
		Indeks reformasi birokrasi;	Reviu terhadap SPIP	Hasil Penilaian terhadap SPIP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN	SUMBER DATA
		Nilai keterbukaan informasi publik	Membandingkan jumlah layanan informasi dan teknis Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Berau dengan jumlah seluruh layanan informasi dan teknis pemilu dan Pemilihan yang ada	Pelaksanaan kegiatan layanan informasi dan teknis Pemilu dan Pemilihan
		Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	Dari jumlah laporan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Berau	Laporan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Berau
4.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Kantor KPU	Persentase tersedianya gudang logistik KPU	Terpenuhinya kapasitas Gudang Logistik	Laporan BMN
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Terpenuhinya peralatan dan kelengkapan kerja yang memadai	Laporan BMN

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 2 September 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU,  
ttd.  
BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

Sekretaris



H. Abdurrahman